

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan realitas yang hadir dalam kehidupan kita. Perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa pelaku perkosaan cenderung menjadikan anak-anak sebagai korbannya, terbukti prevalensi anak yang menjadi korban semakin tinggi di bandingkan dengan orang dewasa. Adapun penderitaan yang dirasakan korban perkosaan anak dibawah umur yaitu penderitaan baik fisik, mental juga dampak sosial yang dialami sepanjang hidupnya, selain itu juga tahap-tahap penderitaan yang dialami korban perkosaan anak dibawah umur di mulai sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak dibawah umur. Yang kedua bagaimana kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan normatif serta data-data yang dikumpulkan dari hukum primer, sekunder, tersier. Kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Oleh karena itu seharusnya ada perbaikan posisi korban dalam proses hukum yang adil bertujuan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan tersangka dan kepentingan korban untuk memberikan keadilan dan perlindungan dengan memberikan hak-haknya kepada korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor.2256/PID/ B/2008/PN.JKT.BAR. Selain memperbaiki posisi korban dalam proses hukum yang adil juga memperjuangkan perlindungan berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan bahkan perlu perlindungan khusus, serta juga memberikan keadilan kepada korban perkosaan yang mana seharusnya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang seadil-adilnya dan seberat-seberatnya dengan mempertimbangkan penderitaan yang dialami korban perkosaan khususnya korban perkosaan anak dibawah umur demi menegakkan keadilan.